



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

FORMASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- bang :
- a. bahwa untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna pegawai sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi serta dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan mengembangkan karier pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dipandang perlu menyusun formasi jabatan struktural dan jabatan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2003 tentang Formasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dipandang tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Formasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- ingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4263);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kab. Banyumas Tahun 2004 Nomor 7 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 10 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 11 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 12 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 13 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 15 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 16 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 17 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 19 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 23 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 24 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Sumberdaya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 25 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 26 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 27 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 27 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 27 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 33 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kelurahan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 27 Seri D);

MEMUTUSKAN:

kan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG FORMASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Pegawai adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan pegawai lainnya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai dalam rangka pelaksanaan pekerjaannya;

6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai dalam rangka pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan dan ketrampilannya;
8. Formasi Jabatan Struktural dan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Formasi Jabatan adalah jumlah dan susunan jabatan yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Perangkat Daerah;
9. Satuan Organisasi adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Formasi Jabatan adalah sebagai pedoman dalam pembinaan karier pegawai sekaligus sebagai landasan penetapan jumlah formasi jabatan yang diperlukan oleh setiap satuan organisasi dalam rangka terselenggaranya tugas umum pemerintahan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Kompetensi Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, adalah sebagai pedoman dalam pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil sekaligus sebagai landasan dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan struktural dan fungsional umum, sehingga dapat menjamin obyektivitas dan kualitas pejabat yang bersangkutan.

Pasal 4

Formasi dan Rekapitulasi Jabatan Struktural dan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.


Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2003 tentang Formasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 JUN 2006



diundangkan di Purwokerto
Tanggal 28 JUNI 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
[Handwritten Signature]
SINGGIH WIRANTO, S.P.
NIP. 500088004
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Kl. D. 5